

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu unsur utama sistem peradilan yang mempunyai peranan pokok dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan yang harus dilaksanakan dengan baik dan tepat, dengan demikian Polisi Republik Indonesia mempunyai tugas-tugas yang berat karena mencakup keseluruhan penjagaan keamanan khususnya keamanan dalam negeri. Di samping hal tersebut, dalam tugasnya, Polri berada dalam dua posisi yaitu sebagai alat penegak hukum dan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi adalah tindak pidana pencurian sepeda motor yang termasuk dalam jenis kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda. Larangan terhadap pencurian diatur dalam KUHP Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP. Tiap-tiap jenis tindak pidana tersebut mempunyai ancaman pidana yang berbeda, dilihat dari cara-cara, waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Secara umum tindak pidana pencurian dapat dijerat dengan Pasal 362 KUHP, yang berbunyi :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 setiap sepeda motor harus dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Sepeda motor yang merupakan hasil tindak pidana pencurian dapat dipastikan tidak memiliki dokumen yang lengkap terhadap kendaraan bermotor.

Peranan kepolisian adalah sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat. Dengan adanya Reformasi Polri, maka kepolisian bergerak untuk melakukan tindakan-tindakan guna melaksanakan fungsinya. Masyarakat sebagai objek yang dilindungi oleh kepolisian membutuhkan keadaan yang aman dan kondusif dilingkungannya.¹

Peran kepolisian berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor, hal ini karena angka tindak pidana pencurian sepeda motor di daerah wilayah hukum Polres Langkat yang meningkat di tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.

Berikut jumlah tindak pidana pencurian sepeda motor dari 3 (tiga) tahun terakhir :

No.	Jenis Kejahatan	Mel Pasal	2018	2019	2020	Jumlah
1	Curanmor Roda dua	363 Kuhpidana	55	51	70	176

Sumber data : POLRES LANGKAT Tahun 2021

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2018 ke tahun 2019 ada sedikit penurunan tindak pidana pencurian sepeda motor jenis roda

¹ Abdul Hakim dan Tan Kamelo, "Peranan Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak (Studi di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Medan)", Jurnal Mercatoria Vol.6 No.2, Desember 2013, halaman 148

dua sejumlah 4 kasus. Namun pada tahun 2020 jumlah tindak pidana pencurian sepeda motor roda dua mengalami kenaikan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian sepeda motor roda dua semakin meningkat.

Dalam menegakan hukum pidana, Polisi sebagai unsur utama dan paling awal berhadapan dengan kejahatan dan pelaku kejahatan, melaksanakan kegiatan penanggulangan kejahatan untuk mewujudkan situasi kamtibmas terkendali, dalam wadah kelembagaan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).²

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menjadikannya sebuah karya tulis dengan judul “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Langkat)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas yaitu, sebagai berikut;

1. Bagaimana pengaturan kepolisian sebagai penegak hukum pada tindak pidana pencurian sepeda motor di Kabupaten Langkat ?
2. Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi meningkatnya tindak pidana pencurian sepeda motor di Kabupaten Langkat ?
3. Apa hambatan dan upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor di Kabupaten Langkat ?

² Soerjono Soerkanto, Hartono Widodo dan Chalimah Suyanto, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, halaman 25.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini adalah;

1. Untuk mengetahui pengaturan kepolisian sebagai penegak hukum pada tindak pidana pencurian sepeda motor di Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengetahui peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor di Kabupaten Langkat.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya kepolisian terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor di Kabupaten Langkat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yakni:

1. Dari Aspek Teoritis

Kegunaan penulisan ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya pada pihak Polri sebagai penegak hukum dan diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang akan melakukan penelitian sejenis.

2. Dari Aspek Praktis

Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi penegak hukum maupun untuk praktisi hukum dan sekaligus

memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor di kabupaten langkat.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi data yang ada dan penelusuran kepustakaan dan Web, belum ada penulisan yang serupa bak dari judul “PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR (STUDI PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLRES LANGKAT)” belum pernah ada yang menelitinya. Namun, penelitian yan berkaitan sebelumnya yaitu :

1. Fadli Ramadhani Nim B, 111 07 214 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2013 dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Oknum Mahasiswa Di Wilayah Kota Makasar (Studi Kasus 2009-2011)” dengan rumusan masalah :
 - a. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh oknum mahasiswa di Kota Makassar?
 - b. Upaya apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Kota Makassar dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh oknum mahasiswa di Kota Makassar ?
2. Zulhamdani Lukman Nim. 140106037 Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2018 dengan judul “Faktor-Faktor Dan Upaya Penanggulangan Tindak

Pidana Pencurian Sepeda Motor (Studi Kasus Polresta Banda Aceh)”

dengan rumusan masalah :

- a. Bagaimana penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor ditingkat penyidik Polresta Banda Aceh ?
 - b. Faktor-faktor apa saja yang menimbulkan tindak pidana pencurian sepeda motor di lingkungan masyarakat Banda Aceh ?
3. Chandra Eka Gozali Nim. 11340148 Fakultas Syari’ah Dan Hukum universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015 dengan judul “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Sleman (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Sleman)” dengan rumusan masalah :
- a. Modus apakah yang paling menonjol yang digunakan oleh pelaku ?
 - b. Bagaimana proses penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor di Sleman ?
 - c. Apakah Proses penanggulangan pencurian sepeda motor di Sleman sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?

Berdasarkan penelitian sebelumnya, bahwa skripsi yang berjudul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Langkat)”** belum pernah ada yang menelitinya. Dengan demikian, penulisan skripsi adalah asli dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian melalui serangkaian wawancara lapangan dengan responden dan informen. Selain itu, dilakukan juga penelitian melalui studi pustaka. Untuk memperoleh data yang terkait dengan judul skripsi ini sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

Wawancara merupakan proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung tentang informasi-informasi atau keterangan-keterangan.³ Penelitian Yuridis atau *Library Research* ialah memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.⁴

Penelitian Empiris atau *Field Research* ialah penelitian lapangan, untuk membuktikan suatu teori benar atau tidak dan untuk mencari kemungkinan-kemungkinan dapat atau tidaknya suatu teori yang baru ditemukan sesudah penelitian lapangan.⁵

2. Definisi Operasional Variable Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian maka disusunlah beberapa definisi variable yang digunakan yaitu :

³ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2017, halaman 116

⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, halaman 1

⁵ Burgaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sostrodiharjo, *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2014, halaman 12

- a. Peranan dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.⁶
- b. Kepolisian (polisi), dalam kamus besar bahasa Indonesia Polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang, dsb).⁷
- c. Penanggulangan dalam kamus besar bahasa Indonesia ialah suatu proses, cara, perbuatan menanggulangi.⁸
- d. Tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam KUHP tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. *Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya, yaitu :
- Tindak pidana,
 - Delik,
 - Perbuatan pidana,
 - Pristiwa pidana.⁹
- e. Pencurian adalah perbuatan dengan sengaja mengambil benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum.¹⁰

⁶ <https://kbbi.web.id/peran>, di akses pada tanggal 4 april 2021

⁷ <https://kbbi.web.id/polisi>, di akses pada tanggal 3 April 2021

⁸ <https://typoonline.com/kbbi/penanggulangan>, di akses pada tanggal 4 April 2021

⁹ Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Langsa 2016, halaman 37

¹⁰ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman

- f. Sepeda motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.¹¹
- g. Wilayah hukum Polres Kabupaten Langkat

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polres Langkat Kabupaten Langkat selaku Instansi terkait dengan judul penelitian Skripsi ini.

4. Populasi dan sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan orang, kejadian kasus, waktu dengan atau ciri yang sama. Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi, dalam sebuah penelitian pada umumnya observasi dilakukan tindak terhadap populasi, malinkan pada sample.¹²

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, populasi dan sampel penelitian ini dilakukan terhadap Responden dan Informan sebagai berikut.

Adapun responden yang akan diwawancari adalah :

- a. Penyidik Unit I Pidum Satreskrim Polres Langkat.
- b. 3 orang pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor roda dua.
- c. Dinas Sosial
- d. Pemerintah Kabupaten Langkat

Adapun Informasi yang akan diwawancari adalah :

¹¹Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

¹² Faisar Ananda Arfa, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Prenanda Media Group, halaman 117-119

- a. 1 (satu) Orang Akademisi Hukum Pidana IAIN Cotkala
- b. 1 (satu) Orang Akademisi Pembangunan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Samudra

5. Cara Menganalisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian yuridis empiris, maka cara analisis data yang peneliti gunakan adalah pendekatan Deskriptif-Kualitatif. Kualitatif karena merupakan analisis terhadap data yang berasal dari perpustakaan dan hasil wawancara.

G. Sistematika Penulisan

Bab I, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, terdiri dari pengertian tindak pidana secara umum, pengertian kepolisian secara umum, pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor.

Bab III, terdiri dari Teori hukum penegakan hukum, Tugas dan fungsi kepolisian pada umumnya, Peran kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor.

Bab IV, terdiri dari Faktor penyebab meningkatnya tindak pidana pencurian sepeda motor di Kabupaten Langkat, Pelaksanaan penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencurian sepeda motor, hambatan dan upaya kepolisian terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor di Kabupaten Langkat.

Bab V, terdiri dari penutup kesimpulan dari pembahasan materi dalam penulisan skripsi ini, kemudian diuraikan beberapa saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan skripsi.